

Nomor : 1908/BRIK-VLK/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Berkat Jaya Pratama  
Jl. Koprak Sumari RT 01/RW 02 Ds. Kaligondang,  
Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Attn. : Bapak Sugiarto Permadi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Berkat Jaya Pratama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 20 s.d. 22 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Berkat Jaya Pratama adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0398, berlaku dari 18 Desember 2019 s.d. 17 Desember 2025.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. CV Berkat Jaya Pratama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0398 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 13 Desember 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI